



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2019./PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Rumi Binti Pangkong, tempat dan tanggal lahir Bone, 11 Februari 1949, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sungai Musi, Rt.001, Rw 002, Desa/ Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., Ilham, S.H, Ali Imran, S.H, Andi Taslim, AS, S.H, dan Muhadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Besse Kajuara No. 29, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 37/SK/II/2019/PA.Wtp, sebagai Penggugat;

melawan

Hj. Adira Binti Pangkong, tempat dan tanggal lahir , 11 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Jalan. Abu Dg. Pasolong Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sebagai Tergugat;

Hj. Ni'ma binti Nippe, umur 45 tahun agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (MRT), bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg. Pasolong Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, disebut Sebagai Turut Tergugat I ;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yunus bin Nippe, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, disebut Sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 08 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tahun 1969, **Lel. PANGKONG**, Meninggal Dunia di kediamannya, Di Jalan. Abu Dg. Pasolong, Dusun maloi Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan dalam perkara ini Alm. **Lel. PANGKONG** disebut sebagai Pewaris. dengan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa “ *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta Peninggalan*”

2. Bahwa semasa Hidup Pewaris, Lel. Pangkong Menikah 2 (Dua) Kali. yakni Istri **Pertama** Pewaris bernama **Per. UDHA binti KALEBU** dan telah meninggal dunia pada tahun 1962, atas pernikahan tersebut telah dikaruniai oleh 3 (tiga) orang anak yakni masing- masing bernama :

- a) Per. Nuhera Binti Pangkong (almarhum) ;
- b) Lel. Adise Bin Pangkong (almarhum) ;
- c) Per Rumi Binti Pangkong (Penggugat) ;

Istri **Kedua** Pewaris bernama **Per. ANGKING**, dan atas pernikahan

tersebut telah dikaruniai oleh 3 (tiga) orang anak yakni :

- a) Per. Hj Timang Binti Pangkong ;
- b) Lel. Baco Bin Pangkong (almarhum) ;
- c) Per. Hj. Adira Binti Pangkong/ Tergugat ;

3. Bahwa pada Tanggal 20 Februari 2017 telah diajukan Gugatan Kewarisan Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone terhadap

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Para Ahli waris dari Almarhum PANGKONG, berdasarkan Surat Gugatan Kewarisan Nomor Register Perkara No. 168/ Pdt.G/ 2017/ PA. Wtp, yang atas Gugatan Kewarisan tersebut terjadi Perdamaian antara Pihak Penggugat yang merupakan Keturunan dari Istri Pertama dengan Pihak Tergugat yang merupakan Keturunan Istri Kedua yakni Per. Hj. Patimang Binti Pangkong dan Lel. Baco Bin Pangkong (Almarhum). Yang pada Pokoknya Para Pihak tersebut telah memberikan/ Mengembalikan Hak dari Penggugat sesuai dengan kesepakatan. Hal ini didasarkan pada Surat Pernyataan Damai antara Para Pihak Tertanggal 19 Desember 2017 yang diketahui oleh Pemerintah setempat yakni Lurah Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone ;

4. Bahwa oleh karena sebagian dari beberapa Ahli waris dari Almarhum Pangkong telah berdamai dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada point 3 (tiga), Maka dari itu, dalam Gugatan Kewarisan ini, Penggugat, tidak lagi mengajukan dan memasukkan Pihak dari Per. Hj. Patimang Binti Pangkong dan Lel. Baco Bin Pangkong (Almarhum) dan Ahli warisnya lainnya tersebut sebagai Pihak Tergugat ;

5. Bahwa Tanah warisan yang merupakan Harta peninggalan/ warisan dari Almarhum PANGKONG bersama denga Istri Pertamanya Per. UDHA binti KALEBU yang belum terbagi adalah sebagai berikut :

a) Sebidang Tanah Sawah/ Kering dengan No. Blok 013-0047 luas± 4.620 M² yang terletak di Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Atas nama Objek Pajak yakni : PANGKONG SAKKA, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Naya B Sattu, Sakka Rafik

Sebelah Timur : Tanah Sudarno, Baco MK

Sebelah Selatan : Tanah Nippe B Basire

Sebelah Barat : Tanah Hadira, H.bose MK .

b) Sebidang Tanah Sawah/ Kering dengan No. Blok 013-0057 luas± 4.664 M² yang terletak di Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, Atas nama Objek Pajak MUH. YUNUS bin NIPPE, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sakka
Sebelah Timur : Tanah Nompo, MK
Sebelah Selatan : Tanah Nippe B Basire
Sebelah Barat : Tanah Hj. Patimasan ;

c) Sebidang Tanah Sawah/ Kering dengan No. Blok 013-0058 luas \pm 800 M² yang terletak di Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Atas nama Objek Pajak HADIRA dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Hj Muliana darwis, Salama
Sebelah Timur : Tanah Sanawing, Hannatang
Sebelah Selatan : Tanah H.Tamin
Sebelah Barat : Saluran Air

d) Sebidang Tanah Sawah/ Kering dengan No. NOP 013-0116 luas \pm 1.200 M² yang terletak di Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Atas nama Objek Pajak HADIRA dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nippe B.Basire MK
Sebelah Timur : Tanah Baco Tang
Sebelah Selatan : Tanah Hj.Nurbaya
Sebelah Barat : Hj. Murniati, Sapinah Dg.Manissang ;

e) Sebidang Tanah Sawah/ Kering dengan No. NOP 014-00456 luas \pm 3,800 M² yang terletak di Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sanawing B Yamire, Podang
Sebelah Timur : Tanah Tungga
Sebelah Selatan : Tanah H. Sima Binti Kile
Sebelah Barat : Tanah H. Lahuddin

f) Sebidang Tanah Sawah/ Kering dengan No. NOP 014-0042 luas \pm 4,000 M² yang terletak di Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Hapsah
Sebelah Timur : Tanah Tanjeng, suhe
Sebelah Selatan : Tanah Maryam
Sebelah Barat : Tanah Suhe

6. Bahwa Selanjutnya Tanah sawah/ Kering sebagaimana yang dimaksud tersebut pada Angka 5 point a) sampai dengan point f) untuk selanjutnya disebut sebagai "**Obyek Sengketa**",. Yang mana atas Perolehan dan asal usul dari harta/ tanah tersebut merupakan harta bersama peninggalan Alm. Lel. Pangkong dengan Istri Pertama Alm Per. Udha dan istri kedua Alm Per. Angking, yang belum terbagi kepada ahli Waris yang sah menurut ketentuan perundang- undangan dan Hukum Waris, yang berhak dibagi waris/ dimiliki oleh Penggugat, yang sekarang dikuasai/ ditempati oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah berupaya untuk melakukan mediasi dan musyawarah namun Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak bersedia untuk membagi hasil, terlebih lagi untuk membagi obyek sengketa peninggalan Pewaris kepada Penggugat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ahli waris yang lainnya (vide Angka 3 dan 4), maka berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 188 bahwa** "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan*" dengan ini, Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk melakukan pembagian berdasarkan hukum fara'id dan menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan/ Warisan tersebut diatas beserta hasilnya

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dinikmati oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan adil sesuai dengan Hak masing-masing Ahli waris;

8. Bahwa atas Perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang secara langsung maupun tidak langsung turut menguasai sebagian / keseluruhan, Menjual serta Menggadaikan Harta Peninggalan Pewaris tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Ahli waris lainnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Maka atas dasar Perbuatan Tersebut siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya adalah tidak sah dan cacat Hukum.

9. Bahwa demi untuk menjamin Keselamatan harta peninggalan/ Warisan tersebut karena dikhawatirkan Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan/ warisan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone, untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas harta peninggalan/ Warisan yang menjadi objek perkara tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone cq. Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan Menetapkan Almarhum PANGKONG dan istri pertama Almarhumah UDHA, sebagai Pewaris dan Penggugat adalah anak Kandung serta ahli waris yang sah menurut hukum dan berhak mewaris ;
3. Menyatakan bahwa Harta Peninggalan yang menjadi obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada Point 5 (lima) Huruf a) s/d f) adalah harta warisan yang belum terbagi secara Sah dan Adil sesuai Haknya masing-masing Ahli Waris Menurut Hukum Syariat Islam (*Hukum Fara'id*) ;
4. Menetapkan masing-masing bagian waris Penggugat dan Tergugat menurut hukum waris islam ;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat atas keseluruhan harta peninggalan Lel. Pangkong (Almarhum) yang diperkarakan tersebut diatas ;
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta Warisan yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna ;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangn, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil- dalil gugatannya;;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya, bahwa Penggugat mengakui sendiri pada angka (3) gugatan dengan tidak melibatkan ahli waris Hj. Patimang binti Pangkong, Baco bin Pangkong dan ahli waris lainnya sebagai pihak dalam perkara ini karena sebagian ahli waris telah berdamai;

Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak menguraikan dengan jelas asal dan waktu perolehan harta tersebut, karena semasa hidup almarhum Pangkong dua kali menikah, isteri pertama bernama Udha binti Kalebu dan isteri kedua bernama Angking;.

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat *error in persona* karena adanya ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai subyek hukum (pihak) dalam perkara ini sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada angka (3) gugatannya, meskipun telah terjadi perdamaian antara para ahli waris, namun hal tersebut tidak mengurangi/ tidak menghapus hak para ahli waris utama (*dzawil furud*);

Menimbang, bahwa demikian pula gugatan Penggugat kabur *obscuur libel*, karena tidak adanya kejelasan atas waktu kematian isteri kedua Pewaris (Angking), sehingga tidak diketahui apakah isteri kedua pewaris meninggal sebelum atau sesudah meninggalnya Pewaris, hal ini penting untuk menetapkan kedudukan para anak kandung Angking sebagai ahli waris atau sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa dalam penetapan obyek sengketa oleh Penggugat tidak ada kejelasan tentang tahun perolehannya, hal ini penting dijelaskan karena Pewaris dua kali menikah dengan sendirinya obyek tersebut harus jelas asal dan waktu perolehannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, majeli hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, , maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ (*Niet Ontvankelijk verklaart*);
2. Menyatakan permohonan sita jaminan tidak ada diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart*)
3. Memhukum kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 20 Februari

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Makmur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs.Makmur, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp305.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp396.000,00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Wtp